

ISLAMISASI ILMU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DI ERA GLOBALISASI**Aqila Judya Shafwa¹, Heru Muhalimmy², Kahila Kamal³, Bunga Anggreini⁴,
Azmi Airil Adha⁵**Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4,5}¹ aqilajudya1@gmail.com² muhalimmyheru@gmail.com³ kahilakamal12@gmail.com⁴ bungaanggraini145@gmail.com⁵ azmiairila@gmail.com**Informasi artikel**Diterima :
20 Desember 2025Direvisi :
15 Januari 2026
Disetujui :
26 Januari 2026**ABSTRACT**

This study examines the influence of the concept of Islamization of knowledge on the paradigm and formulation of Islamic economic policy in an era of globalization dominated by secular capitalist neoliberalism. The main issue raised is the research gap in the form of limited practical application of the Islamization of science which has so far been more epistemological and institutional in nature to the formulation of trade, fiscal, and monetary policies based on the principles of tawhid, maqasid sharia, and the values of justice and balance. The objectives of this research are to analyze how the ideas of Islamization of knowledge from figures such as al-Attas and al-Faruqi influence the framework of Islamic economic policy, identify its implications for contemporary policy, and formulate a strategic model to overcome implementation challenges amid global dynamics. The research uses a qualitative approach through library research with thematic content analysis of primary sources (the Qur'an, Hadiith, works of Islamic thinkers) and secondary sources (journals and current literature). The results show that the Islamization of knowledge produces a holistic alternative economic paradigm, integrating tauhid, khilafah, rububiyyah, and tazkiyah into monetary (profit-loss sharing), fiscal (ZISWAF), and real sector policies, and offers a strategic model based on maqasid sharia to achieve economic justice, inclusiveness, and sustainability in the era of globalization.

Keywords : Economic Globalization, Islamic Economics, Islamization of Science, Economic Policy, Maqasid Sharia

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini ditandai oleh dominasi ekonomi kapitalis sekuler, integrasi ekonomi global, dan aliran informasi yang masif. Namun, globalisasi ini telah melahirkan berbagai paradigma, sistem, dan ideologi yang sering bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang

MRBEST is licensed
under CC BY-SA 4.0

mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi. Situasi ini semakin diperburuk oleh krisis epistemologis yang melanda dunia Muslim, di mana penerapan ilmu pengetahuan sekuler dan bebas nilai yang diimpor dari Barat menjadi akar dari berbagai masalah, termasuk ketidakadilan ekonomi. Berbeda dengan konsep Islam tentang manusia sebagai khalifah, ekonomi modern cenderung menyimpang ke arah materialistik dengan model homo economicus yang mengabaikan dimensi spiritual dan etis. Untuk mengatasi hal ini, intelektual Muslim seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yang bertujuan merestrukturisasi ilmu pengetahuan sesuai kerangka tauhid, melalui penyesuaian paradigma, prosedur, dan tujuan ilmu agar selaras dengan ajaran Islam (Kamalia, 2025).

Meskipun konsep Islamisasi ilmu pengetahuan telah menjadi diskursus penting dalam pengembangan keilmuan Islam, fokus utamanya masih lebih condong pada tingkat epistemologis daripada aplikasi praktisnya, terutama dalam pembentukan kebijakan ekonomi Islam di tingkat internasional. Beberapa studi terkini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu sering dibahas dalam konteks integrasi keilmuan di institusi pendidikan Islam, seperti yang dianalisis oleh Ningsih et al. (2022) dalam JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan menggali gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya rekonstruksi epistemologi yang berbasis tauhid, tetapi masih terbatas pada ranah pendidikan tanpa eksplorasi mendalam terhadap implikasi ekonomi (Ningsih, Natsir, & Haryanti, 2022). Sementara itu, Jaih Mubarok et al. (2021) dalam "Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1" membahas bagaimana ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan menolak riba, gharar, dan maysir, serta menekankan maqashid syariah untuk keadilan dan kesejahteraan (Mubarok, et al., 2021).

Dari tinjauan literatur tersebut, teridentifikasi research gap yang signifikan: meskipun konsep Islamisasi ilmu pengetahuan telah dibahas luas pada tingkat filosofis dan institusional, aplikasi praktisnya terhadap pembuatan kebijakan ekonomi Islam seperti kebijakan perdagangan, fiskal, dan moneter masih sangat terbatas di era globalisasi. Studi terkini cenderung fokus pada integrasi nilai Islam dalam pendidikan dan ekonomi syariah (Mubarok et al., 2021; Ningsih et al., 2022), tetapi kurang mengeksplorasi model strategis untuk mengatasi hambatan neoliberalisme global yang sering mendominasi kebijakan ekonomi, sehingga menghambat implementasi prinsip tauhid dalam kerangka kebijakan yang kompetitif dan berkelanjutan. Gap ini semakin mendesak di tengah ketidakpastian global pasca-pandemi dan krisis kapitalisme, di mana ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif berbasis nilai untuk keadilan sosial dan ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsep Islamisasi ilmu pengetahuan memengaruhi paradigma ekonomi Islam di era globalisasi, serta apa implikasinya terhadap pembuatan kebijakan perdagangan, fiskal, dan moneter dalam kerangka ekonomi Islam. Lebih jauh, penelitian ini juga mengkaji tantangan apa yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana mengatasinya melalui model strategis yang sesuai dengan prinsip tauhid.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana gagasan tentang Islamisasi pengetahuan mempengaruhi kebijakan ekonomi Islam dalam konteks globalisasi, mengidentifikasi bagaimana gagasan ini mempengaruhi kerangka kebijakan, dan memberikan model strategis untuk mengatasi masalah implementasi. Penelitian ini berfokus pada studi literatur tentang Islamisasi pengetahuan, mempresentasikan usulan kebijakan yang terintegrasi, dan menganalisis contoh kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

Studi ini sangat penting karena menjembatani perbedaan antara pendapat filosofis teoretis tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan kebutuhan kebijakan ekonomi Islam di hadapan globalisasi neoliberal. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan integrasi untuk memperkuat epistemologi ekonomi Islam. Hasilnya diperkirakan akan

membantu pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan pembuat kebijakan membuat kebijakan yang sesuai syariah, teknis kokoh, dan kompetitif di seluruh dunia. Studi kreatif ini bertujuan untuk membuat model strategis yang menggabungkan tauhid dalam Islamisasi pengetahuan dengan penerapan kebijakan ekonomi modern. Model strategis ini bertujuan untuk menawarkan opsi berbasis nilai untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.

KAJIAN LITERATUR

Islamisasi Ilmu

Islamisasi ilmu pengetahuan adalah istilah yang mengacu pada proses menggabungkan ide-ide Islam dengan ilmu pengetahuan modern, yang biasanya dianggap sekuler. Beberapa tokoh utama dalam bidang ini adalah Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Keduanya mengkritik cara Barat mengatur pengetahuan yang terasa terlalu fakta dan tidak terlibat dengan nilai-nilai spiritual. Mereka bercita-cita untuk mendekatkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, bukan sekadar menyalin ilmu dari Barat tanpa mengevaluasi (Ruchhima, 2025).

Ismail Raji al-Faruqi; Ia mengembangkan gagasan Islamisasi ilmu sebagai jawaban atas cara Barat memisahkan fakta dan nilai. Menurutnya, ilmu pengetahuan harus diislamkan agar sesuai dengan prinsip Islam. Syed Muhammad Naquib al-Attas; Ia menekankan pentingnya memulihkan ilmu pengetahuan ke dalam konsep tauhid dan nilai-nilai Islam yang asli. Ia juga ingin memperbaiki cara ilmu diperoleh dan dipahami (Kamalia, 2025).

Islamisasi ilmu bukan berarti menolak pengetahuan Barat, tetapi melakukan proses penyaringan, evaluasi kritis, dan rekonstruksi berdasarkan pandangan hidup Islami (Tauhid), guna menghapus pengaruh sekularisme, dualisme, dan etnosentrisme. Prinsip utamanya yaitu mengintegrasikan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan akal, serta menempatkan ilmu sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah (Ruchhima, 2025). Maqasid al-Syariah adalah dasar dari ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi semua orang, menegakkan keadilan, dan mengakhiri kemiskinan. Ini mencakup pelestarian akal, kehidupan, agama, keturunan, dan harta benda. Ekonomi Islam bergantung pada prinsip-prinsip berikut: larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang ekstrem), maysir (judi), dan kewajiban zakat. Selain itu, ekonomi Islam mendorong penerapan etika dalam bisnis, kerja sama bisnis, dan syirkah (kemitraan).

Fondasi dan Prinsip Ekonomi Islam

Fondasi ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang menggabungkan maqasid, moralitas, dan etika syariah untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar bisnis Islam, seperti tauhid, keadilan (adl), dan larangan riba, memastikan bahwa perusahaan mengejar keuntungan material sekaligus kemajuan sosial dan spiritual. Ide-ide universal seperti khilafah dan rububiyah menekankan penerapan prinsip-prinsip ini, yang membantu mengarahkan penggunaan yang tepat dari sumber daya alam. Ide-ide ini dikaji dari sudut pandang praktis dan teoretis. Dengan ini menunjukkan bahwa fondasi tersebut relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi modern melalui pendekatan holistik yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis (Rayyahun, Amiruddin, & Rifqi, 2025).

Prinsip utama yang mendasari ekonomi Islam yaitu pencapaian kesejahteraan hidup yang adil dan merata, dengan berlandaskan pada ajaran syariat Islam. Dalam konteks ekonomi, lima komponen utama Maqasid al-Shariah dicapai: pelestarian agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara tujuan individu dan kolektif serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga kesejahteraan ekonomi harus dipadukan dengan keberlanjutan sosial dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan kehidupan sosial dan ranah manusia adalah bagian dari pencarian kebaikan yang lebih besar daripada keuntungan moneter

(Handayani, 2018). Tujuan utama ekonomi Islam sendiri adalah untuk memenuhi aspirasi manusia akan kehidupan yang baik dan mulia (*al-hayah al-tayyibah*) serta kebahagiaan dan kekayaan di dunia dan akhirat (*falah*). Inilah makna kemakmuran dalam Islam, yang tentunya sedikit berbeda dari definisi ekonomi sekuler dan materialistik tradisional (Azzamani & Juharuddin, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah pelarangan aktivitas yang merugikan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang ekstrem), dan maysir. Karena riba menghasilkan keuntungan tanpa mengambil risiko, dalam ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai praktik eksploratif yang bertentangan dengan prinsip pembagian keuntungan yang adil dalam transaksi bisnis. Untuk mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat, praktik riba dilarang. Selain itu, kontrak ekonomi Islam harus jelas dan bebas dari ambiguitas yang dapat merugikan salah satu pihak karena konsep gharar. Dalam situasi ini, tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi dengan ketidakpastian yang berlebihan, seperti perdagangan spekulatif yang berlebihan. Demikian juga dengan prinsip maysir yang melarang segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak berdasarkan pada usaha nyata atau kerja keras (Bakar, 2020).

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, dengan cara memaksa individu yang mampu untuk menyumbang sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini, syirkah (kerjasama) juga dianjurkan sebagai upaya kerja sama yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Etika bisnis dalam ekonomi Islam mendorong prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi dan dengan memegang teguh nilai ilahiyyah, yang membedakannya dari sistem konvensional (Bakar, 2020). Secara keseluruhan, fondasi ini menawarkan alternatif yang stabil untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Kebijakan Ekonomi Islam

Menurut prinsip-prinsip Islam, politik ekonomi Islam terdiri dari kumpulan strategi dan kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mencapai *falah* atau kemakmuran total baik di dunia maupun di akhirat. Metode ini didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad ulama*, yang semua menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Konsep keadilan, juga dikenal sebagai *al-adl*, adalah inti dari kebijakan ekonomi Islam. Keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang setara dalam kegiatan ekonomi, pelarangan eksplorasi, serta penegakan hak dan kewajiban secara proporsional. Islam menolak ketimpangan ekonomi yang berlebihan dan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan ekonomi (Bakhroni & Muchlis, 2025).

Menurut Islam, orang kaya tidak boleh menjadi satu-satunya individu yang memiliki kekayaan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam menggunakan zakat, infaq, sadaqah, waqf, dan larangan menimbun kekayaan untuk mengatur bagaimana pendapatan didistribusikan. Kekayaan yang adil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mencapai kemakmuran yang adil bagi masyarakat. Mekanisme pembagian keuntungan, yang juga disebut sebagai pembagian keuntungan dan kerugian, mengantikan sistem bunga dalam kebijakan ekonomi Islam, yang menekankan pada pembagian risiko, keadilan, dan transparansi. Pelarangan riba diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah penumpukan kekayaan secara tidak sehat.

Masa depan ekonomi Islam di Indonesia melibatkan analisis pertumbuhan, tantangan, dan strategi, di mana kebijakan pemerintah berperan penting dalam penguatan sektor syariah. Relevansi ekonomi Islam terhadap tantangan modern termasuk integrasi nilai spiritual dalam kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan ketimpangan. Di Indonesia, kebijakan ekonomi Islam diimplementasikan melalui pengembangan perbankan syariah, pengelolaan

zakat secara nasional, serta penguatan industri halal. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa zakat dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat dan aspek regulasi (Damanik, Amrin, & Albahi, 2024).

Globalisasi Ekonomi

Globalisasi adalah kata yang berasal dari kata global, yang berarti universal. Globalisasi ekonomi adalah proses yang lambat yang telah menghasilkan kekuatan baru yang sekarang mengontrol ekonomi negara. Globalisasi ekonomi dalam perspektif Islam dilihat sebagai keniscayaan yang selaras dengan ajaran universal Islam, di mana interkoneksi antarbangsa harus diatur oleh prinsip keadilan dan etika syariah. Bagaimana ekonomi Islam menghadapi konsep salah sebagai tantangan globalisasi melibatkan analisis kompleksitas seperti ketergantungan ekonomi dan dampak lingkungan. Reposisi ekonomi Islam di era globalisasi dari perspektif maqasid syariah menekankan adaptasi prinsip-prinsip Islam untuk menghadapi dinamika pasar global. Kajian ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak bertentangan dengan Islam selama diarahkan pada kesejahteraan umat (Safri, 2018).

Globalisasi ekonomi ini memiliki beberapa ciri yang menunjukkan pada semakin terintegrasikannya ekonomi di berbagai negara. Salah satu ciri globalisasi ekonomi ini adalah dengan adanya liberalisasi keuangan yakni pelonggaran regulasi yang menjadikan arus modal dari satu negara ke negara lainnya bergerak secara leluasa seperti halnya pada portofolio investment dan foreign direct investment. Selain itu globalisasi ekonomi ini juga ditandai dengan adanya free trade yang memberikan akses secara luas bagi produk dan pelayanan untuk memasuki pasar internasional dengan berbagai perjanjian seperti GATT dan berbagai FTA lainnya. Selain itu juga ciri penting lainnya ialah dominasi dari institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank dan WTO dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi global. Ketiga lembaga ini mendorong negara untuk mematuhi pedoman ekonomi pasar dan pemangkasan struktural sebagai syarat memperoleh bantuan ekonomi yang semakin mendorong peran kapitalisme global (Kholiq, Indriastuti, & Fathoni, 2024).

Pengetahuan memberikan landasan terkait dengan perumusan Kebijakan Ekonomi Islam menuju Keadilan, Keseimbangan, dan Perlindungan Sosial. Dalam kerangka globalisasi, integrasi nilai-nilai Islam menjadi fundamental dalam perumusan Kebijakan Ekonomi Islam yang berusaha untuk merespons tantangan ekonomi global seperti dalam pengembangan sistem keuangan Islam, regulasi perdagangan etis, dan kebijakan redistributif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan ini memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan adil (Sari, et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*) sebagai kerangka utama. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mendalam dalam menganalisis teks-teks, baik primer maupun sekunder, sehingga memungkinkan eksplorasi konseptual yang komprehensif terhadap topik islamisasi ilmu dan implikasinya pada kebijakan ekonomi di era globalisasi. Studi pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi metodologi studi Islam yang merespons tantangan globalisasi, dengan fokus pada analisis diskursif untuk membangun paradigma integratif antara pengetahuan Islam dan dinamika ekonomi kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian bersandar pada sumber-sumber otoritatif seperti kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, karya pemikir islamisasi ilmu, dokumen kebijakan, serta literatur akademik kontemporer, guna menghindari stagnasi intelektual dan menekankan rasionalitas serta sistematisasi pemahaman yang relevan dengan era digital (Khaerussalam, Khaqiqi, & Siregar, 2025).



Prosedur penelitian dilaksanakan melalui studi dokumen dan teks (*documentary and textual study*) yang sistematis. Data primer diperoleh dari nash-nash keagamaan, karya-karya fundamental pemikir islamisasi ilmu seperti Al-Attas dan Al-Faruqi, serta dokumen kebijakan ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait. Seluruh data dianalisis dengan analisis isi kualitatif tematik (*thematic content analysis*), meliputi tahap familiarisasi data, koding, pengelompokan kategori, dan sintesis tema-tema kunci.

Untuk memastikan keabsahan temuan, diterapkan strategi validasi kualitatif seperti triangulasi sumber, audit trail, dan dependability audit. Hal ini menjamin bahwa analisis yang dihasilkan bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kredibel dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan paradigma ekonomi Islam yang holistik dan responsif terhadap tantangan global. Dengan demikian, metode studi pustaka yang diterapkan tidak hanya menjawab kebutuhan akademis, tetapi juga memastikan relevansi penelitian dalam konteks kompleksitas ekonomi global masa kini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ekonomi modern kadang digambarkan sebagai ilmu yang netral dalam hal nilai, kritik utama terhadap ekonomi tradisional termasuk materialisme, individualisme, dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan distribusi. Paradigma baru yang mengutamakan pengembangan manusia lebih dari kemakmuran ekonomi harus diadopsi segera. Islamisasi pengetahuan, khususnya ekonomi, merupakan upaya penting untuk merekonstruksi ilmu ekonomi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam domain yang lebih luas daripada sekadar mlarang riba dan menegakkan zakat.

Seringkali, ekonomi konvensional disalahkan karena menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan eksplorasi sumber daya yang mengabaikan lingkungan. Sistem ini mengutamakan keuntungan individu daripada konsekuensi sosial dan moral. Selain itu, dipercaya bahwa pendidikan ekonomi sekuler mengabaikan moralitas dan nilai-nilai, yang menyebabkan krisis moral dan ketidakseimbangan ekonomi, seperti krisis keuangan berulang (Hemas, Afandi, Hukama, & Rohman, 2025). Paradigma baru pembangunan ekonomi memprioritaskan pembangunan manusia secara keseluruhan, termasuk aspek moral dan etika, bersama dengan efisiensi dan kemajuan ekonomi. Pendekatan ini menekankan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Syamsuri, 2016).

Konsep Islamisasi Ilmu dalam Ekonomi

Agenda besar yang dikenal sebagai "Islamisasi pengetahuan" bertujuan untuk memasukkan gagasan Islam ke dalam berbagai bidang ilmu modern, seperti ekonomi. Ini lebih dari sekadar menghilangkan riba dan menerapkan zakat secara finansial; itu juga melibatkan rekonstruksi epistemologi dan metodologi ekonomi sambil menggabungkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Tokoh seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Isma'il Raji al-Faruqi melihat islamisasi informasi sebagai proses evolusioner yang mengubah pengetahuan sekuler menjadi sesuatu yang lebih moral dan penuh kasih sayang (Setiawan, 2020).

Selain itu, istilah "Islamisasi ilmu pengetahuan" muncul bersamaan dengan istilah "Islamisasi ekonomi". Kedua gagasan tersebut berakar pada keyakinan teologis dan moral yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dari sudut pandang Islam. Namun, faktanya adalah bahwa paradigma ilmiah modern telah berdampak negatif pada perkembangan manusia modern. Hasil-hasil ini muncul dari ideologi-ideologi ilmiah seperti metafisika, epistemologi, dan aksiologi, yang tidak pernah membahas masalah moralitas manusia. (Nurcholis, 2011).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari ajaran Islam dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta cara para ulama

dan akademisi Muslim menginterpretasikan dan menerapkannya (Hijjah & Jahaaruddin, 2024). Konsep Islamisasi pengetahuan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti tauhid, rububiyyah, khalifah, dan tazkiyah. Ekonomi Islam berkembang berkat gagasan ini. Pertama, Tawhid menyampaikan dua pelajaran penting tentang ekonomi, meskipun ia menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari semua aktivitas ekonomi. Sumber daya alam di Bumi hanya milik Allah. Satu-satunya tugas manusia adalah mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi kehidupan manusia.

Dalam hal pengelolaan sumber daya ini, manusia harus mematuhi hukum Syariah. Yang ada pada surat Al-Jatsiyah Ayat 18 :

﴿لَمْ يَعْلَمُنَّ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَأَتَيْهُمَا وَلَا تَنْتَعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨)

“Kemudian kami jadikan bagi kamu syari’ah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu, Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui.”

Maka dalam semua upaya untuk menghasilkan pendapatan dan pengelolaan sumber daya, hukum Allah harus diikuti. Dalam hal yang sama, praktik keuangan seperti menabung, berinvestasi, dan berbelanja juga harus mengikuti aturan Allah. Konsep ini berasal dari teori ekonomi Islam, atau tawhid. (Agustianto, 2015)

Kedua, Sumber daya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Khalifah dapat menggunakan kekayaan yang luar biasa ini untuk membantu diri mereka sendiri. Teologi Islam mendefinisikan sumber daya sebagai salah satu bagian dari karunia tak terbatas Allah, sebagaimana dalam firmanya pada surat Ibrahim ayat 34 :

﴿وَالَّذِينَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُنُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٤)

“Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur.”

Menurut perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam dianggap sebagai anugerah tak terbatas dari Allah. Ini membedakannya dari perspektif ekonomi konvensional. Akibatnya, akar masalah ekonomi adalah ketidakmerataan distribusi daripada kelangkaan. Semua tindakan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dianggap sebagai ibadah kepada Allah berdasarkan konsep tauhid. Ketika seorang pelaku ekonomi menerapkan tauhid, mereka hanya akan membuat dan menjual barang dan jasa yang halal dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti monopoli, riba, dan suap. Setiap tindakan yang dia lakukan berasal dari Allah dan dilakukan dengan maksud untuk menyenangkan-Nya. (Agustianto, 2015)

Rububiyyah menyatakan bahwa Allah, sebagai pencipta, pemilik, dan pemberi rezeki, menguasai semua makhluk dan sumber daya di bumi. Salah satu tanda rububiyyah adalah menyembah Allah SWT saat menciptakan, memelihara, menjaga alam semesta, menghancurkan, menghidupkan kembali, dan menghidupkan kembali manusia. Rububiyyah juga mencakup Allah SWT membuat sistem untuk kemakmuran, keberadaan, dan kesempurnaan semua makhluk hidup. Tujuan rububiyyah adalah mengarahkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT ke arah kenikmatan (sa'adah) baik di dunia maupun di akhirat (Masrizal, Herianingrum, & Sri, 2019). Dalam Surah al-An'am ayat 164, Allah SWT mengatakan :

﴿فُلُّ أَغْيَرَ اللَّهِ أَبْغَيْ رَبِّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَنْزُرُ وَازْرَةً وَ زُرُّ أَخْرَىٰ لَمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ﴾ (٦)

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.""

Dalam ayat ini, istilah "Tuhan" (Rab) menunjukkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuatan dan otoritas atas semua yang ada di alam semesta, dan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang dapat memerintah, melindungi, mengontrol, dan mengawasi semuanya. Akibatnya, ayat ini mewajibkan setiap orang yang beragama Islam untuk menaruh iman kepada Allah dan benar-benar mendedikasikan semua usaha mereka kepada Allah. Aturan dasar alam ini mendorong pembagian sumber daya alam dan menekankan konsep pengembangan sumber daya yang sehat. Allah SWT menetapkan proses ini untuk menjamin pertumbuhan sumber daya alam yang stabil dan berkelanjutan. Kemajuan ekonomi terjadi di bangunan suci ini. (Masrizal, Herianingrum, & Sri, 2019)

Sementara khalifah atau Imam A'zhom, juga disebut Khalifatul Muslimin, adalah pemimpin tertinggi Muslim di seluruh dunia (Winarni & Sulistiyo, 2017). Khalifah menunjuk manusia sebagai wakil Allah di bumi dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya secara adil dan bijaksana, aktivitas ekonomi merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang berbeda dengan urusan duniawi.

Untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi yang luas yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah membentuk dasar sistem ekonomi Islam, yang sesuai dengan zaman dan lingkungannya (Wibawanti & JahaRuddin, 2022). Dengan demikian, persaudaraan manusia dapat diperkuat dengan gagasan bahwa semua orang sama, tanpa memandang agama mereka. Persaudaraan manusia membantu perkembangan umat manusia secara keseluruhan dengan memperkuat cinta dan kasih sayang antara satu sama lain yaitu, ketakutan kepada Allah, kepatuhan terhadap perintah-Nya, dan penolakan terhadap larangan-Nya. Ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana orang-orang dari berbagai negara, agama, dan kelas sosial-ekonomi terlibat dalam transaksi komersial yang adil (Kristiyanto, 2022).

Lalu Tazkiyah berarti membersihkan hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, lingkungan mereka, tanah air, dan bangsa mereka. Menurut Ibn Taymiyyah, al-tazkiyah berarti "menyucikan sesuatu secara fisik, mental, dan spiritual." Orang yang menyucikan hati mereka dianggap beruntung oleh Allah SWT, sementara mereka yang menodainya dianggap malang (Masrizal, Herianingrum, & Sri, 2019). Allah SWT disebutkan dalam Surah Asy-Syams Ayat 8–10 :


فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَنْوِيَّهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكِّبَهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴿١٠﴾

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya"

Tazkiyah bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang akan menghasilkan keadilan dan mengakhiri ketidakstabilan sosial. Semua ini akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, konsep pembangunan berkelanjutan mengacu pada penerapan prinsip rububiyyah yaitu prinsip pendidikan, pemeliharaan, dan kelanjutan menuju kesempurnaan, serupa dengan sifat Allah. Maka tazkiyah mencakup pembersihan jiwa dan pembentukan nilai-nilai sosial dan pribadi. (Malihah & Lutfatul, 2024)

Ada tiga kategori yang luas di mana konsep ekonomi Islam termasuk. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada lima nilai universal: tauhid (iman), "adl" (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Dari lima nilai universal ini, tiga prinsip turunan

dikembangkan: keadilan sosial, kebebasan bertindak atau berusaha, dan kepemilikan multi-bentuk.



Gambar 1. Prinsip Umum Ekonomi Islam

Sumber : (Handayani, 2018)

Kekuatan sebuah bangunan, seperti fondasi, ditentukan oleh lima nilai universal. Karena kesatuan Allah, atau tauhid, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dan di akhirat. "Adl", atau keadilan, mengacu pada fakta bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk bertindak adil dan menghindari menyakiti orang lain demi kepentingan diri sendiri. Semua aspek kehidupan dicontohkan oleh kenabian, atau nubuwah. Pemerintah dan khilafah harus menghindari distorsi agar ekonomi berjalan lancar. Menurut agama Islam, keuntungan duniawi akan mengikuti keuntungan akhirat. (Handayani, 2018)

Nilai tauhid membentuk dasar bagi bagian kedua. Prinsip-prinsip adl dan tauhid berfungsi sebagai dasar kepemilikan multigenerasi. Sementara agama Islam mengakui bahwa seseorang, negara, atau generasi tertentu memiliki kepemilikan, Allah SWT tetap merupakan pemilik utama. Landasan kebebasan bertindak, atau kebebasan berusaha, adalah prinsip-prinsip nubuwah, adl, dan khilafah. Sesuai dengan prinsip-prinsip ini, setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan secara mandiri.

Orang-orang harus meneladani sifat-sifat para rasul dalam hubungan antarmanusia (siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh). Untuk menghindari distorsi ekonomi, mereka juga harus menghormati hukum dan melindungi keadilan. Menurut prinsip khilafah dan ma'ad, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menegakkan keseimbangan sosial sehingga orang kaya dan miskin setara. Prinsip ini merupakan landasan keadilan sosial, yang sering disebut sebagai kesetaraan sosial. (Handayani, 2018)

Dari sudut pandang Islam, sistem Syariah, yang menekankan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial, merekonstruksi konsep ekonomi dasar seperti perilaku rasional, kepemilikan, dan uang. Uang tidak hanya dapat digunakan untuk membeli barang, tetapi juga harus bebas dari sifat negatif dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran umum. Hak milik harus digunakan untuk melindungi manusia dengan melindungi mereka dari pelanggaran dan mempromosikan keadilan. Ini karena kepemilikan dianggap sebagai amanah Tuhan. Dalam Islam, perilaku rasional tidak hanya berfokus pada mengoptimalkan kekayaan dunia tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial, seperti menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat serta kesejahteraan umum.

Ide-ide ini mendukung pembaruan ekonomi sebagai bidang yang menggabungkan ide-ide Islam dengan menekankan baik aspek ekonomi secara keseluruhan maupun aspek moral

dan etisnya. Tujuan Islamisasi ekonomi adalah untuk membangun sistem ekonomi yang stabil yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual untuk mencapai kemakmuran duniawi dan abadi.

Kerangka Epistemologi Baru

Epistemologi, atau teori pengetahuan secara langsung dan tidak langsung, telah menjadi salah satu topik utama diskusi di kalangan filsuf sejak zaman kuno. Para sejarawan filsafat mengatakan bahwa Socrates dengan tegas menolak keyakinan para Sofis tentang kebenaran pengetahuan (Ali Hamzah, 2018).

Epistemologi Islam menekankan keseluruhan pengalaman dan realitas, serta mendorong berbagai pendekatan dalam memahami alam semesta sehingga pengetahuan dapat diperoleh baik melalui akal maupun wahyu (dari Allah). Epistemologi Islam juga menempatkan penekanan yang kuat pada pengeajaran pengetahuan di semua bidang, termasuk ekonomi Islam, dalam kerangka prinsip-prinsip abadi yang menjadi landasan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, semua pengetahuan dan kebenaran berasal dari Allah (Rayuanda & Thamrin, 2022).

Islam menjadi dasar epistemologi pengetahuan. Epistemologi Islam berpendapat bahwa Allah, atau Tuhan, adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Namun, epistemologi Islam juga berfokus pada manusia sebagai pencari kebenaran, dengan manusia didefinisikan sebagai subjek yang mencari kebenaran. Manusia berusaha untuk memahami dunia karena mereka adalah wakil Allah. (Arwani, 2012)

Dari perspektif epistemologis, ekonomi berasal dari pengamatan (empirisme) fenomena sosial di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menarik kesimpulan umum, pengamatan tersebut kemudian digeneralisasikan menggunakan premis-premis khusus. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan teori ekonomi tentang permintaan, yang menyatakan bahwa "harga barang tersebut akan otomatis naik jika permintaan terhadap barang tersebut meningkat." Hipotesis ini didasarkan pada pengalaman dan data dunia nyata yang terus-menerus dievaluasi oleh ekonom. Berdasarkan cara kerjanya, teori-teori ekonomi dikategorikan ke dalam konteks penemuan (*context of justification*).

Sebaliknya, para fuqaha memperoleh fiqh mu'amalat melalui studi langsung Al-Qur'an dan Hadits. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ushuliyah, mereka menciptakan berbagai standar yang harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Formulasi-formulasi ini dicapai melalui penalaran deduktif, yang mengarah pada rasionalisme. Berikut ini adalah contoh dari prinsip-prinsip ushuliyah :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَالَمَاتِ الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)"

Dalam ekonomi, hampir semua transaksi komersial diperbolehkan selama tidak ada nash yang melarangnya. Perbankan konvensional melarang bunga dan riba sebagian besar karena keduanya dilarang dalam banyak kitab suci. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, metode ini disebut penalaran (*context of justification*) (Arwani, 2012).

Islamisasi ekonomi memberikan kerangka epistemologis baru yang mengubah paradigma ekonomi konvensional dengan menolak gagasan bahwa ekonomi bersifat netral dan menempatkannya di bawah pengaruh konsep etika dan metafisika Islam (Basri, 2025). Metode ini menghasilkan paradigma alternatif yang komprehensif dan praktis sambil menetapkan ekonomi sebagai bidang yang penting yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah (Mujiono, 2023). Ia berbeda dari perspektif ekonomi sekuler, yang membedakan fakta material dari prinsip moral. Epistemologi ini berfokus pada konsep tauhid, yang menggabungkan elemen material dan spiritual menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Hal ini menantang pemisahan antara etika dan keuangan, yang biasanya terlihat dalam filsafat Barat.

Islamisasi ilmu dapat dilakukan dalam dua cara yang saling terkait, menurut Al-Faruqi dan Al-Attas, yaitu :

1. Memisahkan semua bidang ilmu baru, terutama di bidang humaniora, dari bagian-bagian pengetahuan yang sudah ada yang membentuk budaya dan peradaban Barat. Di sini, ia menantang orang Islam untuk menilai secara kritis teori, ide, landasan, dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern.
2. Menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan menggunakannya sebagai landasan bagi semua disiplin ilmu pengetahuan kontemporer. (Nurhidayat, 2020)

Oleh karena itu, gagasan Al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan masih digunakan secara luas, meskipun ia tidak melakukannya secara eksplisit. Akibatnya, Al-Faruqi mengembangkan konsep ini sebagai tanggapan terhadap dua hal: sains modern yang sekuler dan Islam yang terlalu religius. Ia ingin menghasilkan pengetahuan baru yang lengkap dan penting tanpa membedakan antara keduanya (Nurhidayat, 2020).

Namun, Al-Faruqi melangkah lebih jauh dengan menawarkan kerangka kerja lengkap untuk mengungkap epistemologi Islam modern. Hasil dari bertahun-tahun upaya, programnya untuk mengislamkan pengetahuan telah dibahas di berbagai forum internasional. Islamisasi pengetahuan adalah proses mengubah informasi menjadi lebih islami (Setiawan, 2020).

Islamisasi ilmu pengetahuan telah memengaruhi kebijakan ekonomi di era globalisasi dengan menekankan keadilan sosial (adl) dan keseimbangan (i'tidal) sebagai tanggapan terhadap kelemahan sistem kapitalisme materialistik dan individualistik. Kebijakan seperti zakat institusional, larangan riba, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya khalifah mendorong pertumbuhan inklusif. Selain itu, kebijakan ini mengintegrasikan prinsip tazkiyah ke dalam etika bisnis yang berkelanjutan dan mencegah pasar bebas mengeksplorasi kelompok yang kurang beruntung. Paradigma ini mendorong kebijakan moneter syariah seperti mudharabah, yang melindungi stabilitas keuangan global dan menghindari spekulasi yang merugikan.

Implikasi terhadap Formulasi Kebijakan

Proses rekonstruksi epistemologis yang mendalam memungkinkan ekonomi untuk diislamkan. Ia menawarkan kerangka pemikiran yang berbeda yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mengantikan keyakinan akan netralitas ekonomi sekuler tradisional, ia menggunakan epistemologi rububiyyah, tazkiyah, ontologi tauhid, dan aksilogi maqasid al-shariah. Kerangka kerja ini menantang pemisahan nilai-nilai Barat dan memastikan bahwa teori dan kebijakan terhubung dengan konsep kesatuhan Allah sebagai pemilik rezeki dengan mengembangkan ekonomi holistik yang berasal dari sumber-sumber wahyu, logika, dan empiris. Hal ini menghasilkan metode yang menggabungkan normativisme etis dengan positivisme logis untuk mencapai kedua tujuan dunia dan akhirat (Sadr, 2018).

Di era globalisasi yang didorong oleh ketidakadilan struktural dan kapitalisme spekulatif, kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan telah meningkat pesat. Islamisasi ilmu pengetahuan mengkritik alat moneter-fiskal tradisional yang didasarkan pada riba dan materialisme. Di sisi lain, ia menciptakan alternatif syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan fleksibel untuk ekonomi terintegrasi. Ini ditunjukkan oleh keberhasilan model moneter Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Malaysia (CB Malaysia). Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang ada :

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter. (Endaryono, Susilo, & Djuhartono, 2024). Untuk menjaga stabilitas kondisi makroekonomi, kebijakan moneter mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong keseimbangan produksi serta menjamin stabilitas harga dan inflasi. Sebagian besar bidang ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh sistem suku bunga. Karena sektor moneter



menghasilkan keuntungan lebih cepat daripada sektor riil, sektor moneter berkembang lebih cepat (Sukmawati, Komariyah, Fitriati, & Asshiddiqi, 2024). Dan untuk menjaga keadilan dan stabilitas nilai, pandangan ekonomi Islam tentang uang sebagai sekadar alat tukar daripada komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan menuntut pembentukan instrumen moneter berbasis Syariah.

Uang tidak boleh digunakan sebagai aset spekulatif karena dianggap sebagai ukuran nilai yang netral. Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan khalifah, yang mengatakan bahwa kelebihan uang harus digunakan untuk kebaikan masyarakat melalui zakat atau distribusi yang adil, menghindari inflasi sebagai bentuk ketidakadilan yang terselubung. Oleh karena itu, sektor yang produktif dan menguntungkan dapat beroperasi dengan baik dengan kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan sistem yang dapat memastikan alokasi pembiayaan (Wahyuni & Saidah, 2024).

Bank bertindak sebagai mitra risiko bersama nasabahnya dengan alat pembagian keuntungan seperti mudharabah dan musyarakah, mendorong alokasi pinjaman yang produktif daripada spekulatif, dan memastikan pertumbuhan ekonomi riil yang berkelanjutan di era globalisasi. Sistem suku bunga telah diganti dengan perjanjian pembagian keuntungan (PLS atau profit-loss sharing). Murabahah (penjualan angsuran), sukuk (obligasi berbasis aset riil), dan ijara (sewa menyewa syariah) adalah opsi tambahan. Semua ini menggunakan intervensi dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi tanpa memberikan suku bunga tetap, sehingga mengurangi siklus boom-bust kapitalis. Selain itu, instrumen kebijakan moneter Islam berbeda dari instrumen konvensional karena menggunakan konsep pembagian keuntungan daripada bunga sebagai alat utama (Sukmawati, Komariyah, Fitriati, & Asshiddiqi, 2024).

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah undang-undang yang menetapkan berapa banyak uang yang dikeluarkan dan diterima negara. Pendanaan negara dapat berasal dari pajak, sumber non-pajak, pinjaman, atau bantuan asing selama reformasi. Akibatnya, kebijakan pemerintah yang efektif dalam mengelola dana publik untuk mendorong investasi, produksi, peluang kerja, stabilitas harga, dan konsumsi dapat membantu perekonomian nasional. Keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai "sarana" untuk mencapai tujuan pembangunan seperti keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan, tetapi juga sangat penting untuk membiayai operasi sehari-hari pemerintah (Fathurrahman, 2012).

Zakat dianggap sebagai bagian penting dari sistem fiskal yang wajib berdasarkan tingkat kekayaan tertentu. Selain itu, ia berfungsi sebagai stabilisator otomatis sosial, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Habibi, Izzanour, Wulandari, & Sukmawati, 2025). Zakat, infaq, sadaqah, dan waqf, atau ZISWAFA, adalah alat utama dalam kebijakan fiskal dalam kerangka Islamisasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Mereka menyempurnakan fungsi dari pajak, yang lebih bersifat regulasi dan stabilisasi fiskal, yang juga dikenal sebagai dhalabah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah cara negara mengelola keuangan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat setiap tahun (Subekan & Azwar, 2024). Konsep anggaran negara Islam didasarkan pada prinsip keadilan, manfaat, dan kepercayaan. Ini ditekankan dalam pengelolaan anggaran negara dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan umum tanpa membedakan siapa pun. Anggaran negara harus dikelola dengan zakat sebagai hak delapan golongan (ashnaf), khusus untuk kelompok mustahik, agar tidak terbatas oleh ide defisit anggaran tahunan seperti dalam sistem kapitalis. Anggaran juga harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang berubah (Utomo, 2025).

Dalam praktiknya, pemerintah bertindak sebagai khalifah dalam pengelolaan keuangan publik. Mereka mengawasi pengeluaran yang tidak efisien dan boros dan menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran (Sarwanto, 2021).



Zakat tidak hanya mendorong transfer kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan, mendukung pendidikan, kesehatan, dan proyek infrastruktur sosial serta pengurangan kemiskinan. Waqaf produktif juga menawarkan sumber pendanaan jangka panjang yang berbeda yang mendorong pertumbuhan sektor riil dan ekonomi rakyat.

Dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat makroekonomi dan merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip sosial dan moral. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang adil membutuhkan integritas yang tinggi dari pejabat pemerintah dan pelaksanaan yang ketat dari hukum Syariah dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat (dm/al, 2024).

3. Kebijakan Sektor Rill

Ekonomi Islam, yang berasal dari Islamisasi ilmu pengetahuan, menentang ekonomi spekulatif, yang menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaksetaraan, dan menekankan sektor riil sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Syirkah, juga dikenal sebagai kolaborasi atau kemitraan, mendorong orang untuk terlibat dalam usaha yang menguntungkan yang menempatkan nilai tinggi pada hasil bersama dan pertanggungjawaban untuk menciptakan ekonomi rakyat. Strategi ini, yang menekankan nilai kolaborasi dan solidaritas sosial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada distribusi yang adil dari keuntungan ekonomi dan pembentukan modal individu.

Karena UMKM mengerakkan perekonomian lokal, menyerap tenaga kerja terbanyak, dan berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil, kebijakan yang mendukung UMKM harus menjadi prioritas utama. Dengan menerapkan keuangan syariah, insentif zakat produktif, dan fasilitasi manajemen berbasis syari'ah, UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan daya saingnya di pasar global. Selain itu, kebijakan memajukan pelatihan kewirausahaan, akses pasar yang adil, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Novitasari, 2024).

Melalui penggunaan wakaf yang produktif dan dana zakat yang dikelola dengan baik, sektor riil ekonomi Islam juga didorong untuk berkembang. Infrastruktur, pendidikan, industri ringan, dan pertanian semuanya berkembang karena hal ini. Metode ini meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional sambil mengurangi ketergantungan pada ekonomi spekulatif dan investasi yang tidak produktif. Metode ini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kritik terhadap sistem kapitalis sekaligus cara untuk mengubah kebijakan sektoral untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Kebijakan Keuangan dan Perbankan

Proses Islamisasi ekonomi, praktik perbankan Islam kontemporer telah menghadapi banyak kritik. Praktik-praktik ini sering menyimpang dari maqasid al-shariah (tujuan syariah), di mana kontrak murabahah dan ijarah mendominasi, yang sebanding dengan utang hanya dalam istilah. Akibatnya, teknik-teknik ini tidak dapat mencapai keadilan sosial, pelestarian kekayaan, atau keduanya (hifz al-mal). Teknik-teknik ini sering mengabaikan komponen sosial seperti pemberdayaan komunitas dan pengentasan kemiskinan, memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada pembagian risiko (mudharabah atau musyarakah), dan memungkinkan eksploitasi melalui aturan AAOIFI yang longgar. Selain itu, perbankan Islam tidak lagi memiliki legitimasi di ekonomi Muslim terbesar, termasuk Indonesia (Aziz, 2024).

Untuk peran dan upaya para cendekiawan Muslim modern dan dewan syariah dalam menyelesaikan kompleksitas yang terus berubah dan berkembang dalam ekonomi dan keuangan Islam saat ini, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan logis terhadap konsep Maqasid Al-Syariah. Iqtishad menyatakan bahwa tanpa Maqasid Al-Syariah, pengetahuan tentang perbankan Islam akan sangat terbatas dan kaku. Selain itu, seorang ahli dan praktisi perbankan Islam tidak akan dapat memahami ekonomi Islam secara keseluruhan.

Jika Maqasid Al-Syariah tidak dimasukkan ke dalam produk keuangan, kerangka regulasi, dan fatwa, inti dari kepatuhan syariah akan hilang.

Dalam hal yang serupa, pengembangan fiqh muamalah dan aturan keuangan akan menjadi kaku dan stagnan tanpa adanya Maqasid Al-Syariah, yang menghambat perluasan dan inovasi sektor tersebut. Ketika melakukan inspeksi terhadap bank syariah, pengawas regulator akan dengan mudah menunjuk pihak yang bertanggung jawab jika mereka tidak memahami Maqasid Al-Syariah. Selain itu, regulator (pengawas) akan dengan mudah menolak produk syariah yang inovatif.

Ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan hukum Syariah akan menjadi ambigu, kaku, dan rentan terhadap kesalahan fatal jika Maqasid Al-Syariah tidak dipahami. Keuangan Islam menjamin fleksibilitas dan adaptasi dalam fiqh muamalah dengan mengadopsi Maqasid Al-Syariah, yang menyelaraskan prinsip-prinsipnya dengan kondisi yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat (shalihun li kulli zaman wa makan). Karena itu, bank-bank Islam dapat berkembang lebih cepat berkat penerapan Maqasid Al-Syariah, yang mendorong kreativitas dan inovasi dalam penciptaan produk baru dan menjaga daya saingnya dengan opsi perbankan tradisional (SW & Rapi, 2024).

Implikasi dan Tantangan Implementasi terhadap Kebijakan Ekonomi di Era Globalisasi

Globalisasi membawa tantangan seperti liberalisasi perdagangan yang sering bertabrakan dengan prinsip syariah, sehingga islamisasi ilmu ekonomi menawarkan implikasi berupa filter normatif untuk kebijakan nasional. Hal ini mendorong penolakan terhadap eksplorasi melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf, di mana kebijakan harus mengintegrasikan nilai tauhid untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Kajian menunjukkan potensi ini dalam menghadapi krisis multidimensi. Namun, resistensi dari paradigma ekonomi mainstream menjadi tantangan utama, karena kurangnya tools empiris berbasis syariah menghambat penerapan, sementara globalisasi mendorong westernisasi yang bertentangan dengan nilai Islam, menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik di negara Muslim. Kajian menyoroti kebutuhan rekonstruksi institusi untuk mengatasi hal ini (Sari, et al., 2025).

Harmonisasi regulasi menjadi implikasi kunci di era global, di mana standar internasional seperti IFRS perlu disesuaikan dengan AAOIFI tanpa kompromi nilai Islam, dan penguatan institusi syariah seperti bank sentral Islam diperlukan untuk daya saing global. Kebijakan ini mengurangi birokrasi dan meningkatkan akses ke pasar internasional, sementara inovasi seperti sukuk hijau mendukung keberlanjutan ekonomi. Meskipun demikian, konflik antara regulasi global dan fiqh ekonomi menimbulkan dilema, karena standar seperti WTO sering mengabaikan prinsip halal, sehingga implementasi memerlukan negosiasi diplomatik yang kuat melalui forum seperti OIC (Muhammad, 2024). Dengan demikian menekankan adaptasi tanpa kompromi etika untuk menjaga harmonisasi ini.

Redistribusi kekayaan melalui ta'awun dan infak menjadi fokus utama implikasi, karena globalisasi memperlebar kesenjangan, sehingga kebijakan Islam menawarkan solusi berbasis maqashid syariah. Integrasi zakat dalam anggaran negara dapat mengurangi kemiskinan, mendukung welfare state yang adil dan resilien lalu menekankan peran ini dalam stabilitas sosial (Al Kahfi & Zen, 2024). Akan tetapi, kurangnya sumber daya manusia terlatih menjadi hambatan signifikan, di mana pendidikan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan ilmu modern, dan dominasi lembaga keuangan konvensional menyulitkan adopsi, diperburuk oleh ketergantungan pada investasi asing. Solusi memerlukan peningkatan ijihad dan kolaborasi internasional untuk mendukung redistribusi yang efektif.

Inovasi teknologi seperti fintech syariah menjadi implikasi penting di era Industri 4.0, di mana kebijakan mendorong blockchain halal dan sukuk digital, serta kolaborasi publik-privat meningkatkan akses ke ekonomi global (Nurhayati, Suryadi, & Harahap, 2025). Ini menjawab disrupti digital sambil menjaga etika Islam, dengan potensi menjadi alternatif berkelanjutan terhadap kapitalisme. Namun, dampak sekularisme dari globalisasi melemahkan dukungan



masyarakat, karena kurangnya kesadaran tentang islamisasi ilmu menjadi penghalang, sehingga implementasi memerlukan kampanye pendidikan massal yang mempengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengintegrasikan inovasi ini secara sukses.

Transformasi struktural kebijakan menuntut peningkatan literasi syariah, di mana ijihad kontemporer diperlukan untuk adaptasi dengan standar global, dan institusi pendidikan harus mengintegrasikan islamisasi ilmu ekonomi. Hal ini menciptakan kebijakan yang adil terhadap dampak globalisasi, secara keseluruhan membangun ekonomi berbasis tauhid. Secara keseluruhan, tantangan menuntut strategi komprehensif, dengan peningkatan penelitian dan pengembangan syariah esensial, serta kolaborasi antarnegara Muslim untuk mengatasi hambatan. Implementasi sukses bergantung pada komitmen politik, dan kajian menunjukkan potensi overcoming melalui inovasi berbasis wahyu, sehingga implikasi positif dapat direalisasikan meskipun adanya tantangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yang dipelopori oleh pemikir seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi, memberikan kerangka epistemologis baru yang fundamental untuk merekonstruksi paradigma ekonomi Islam di era globalisasi. Islamisasi ilmu tidak hanya menyaring dan mengintegrasikan pengetahuan modern dengan prinsip tauhid, khalifah, rububiyyah, dan tazkiyah, tetapi juga menggeser fokus dari model homo economicus materialistik menuju sistem ekonomi holistik yang mengutamakan keadilan sosial (adl), keseimbangan (i'tidal), dan pencapaian falah serta al-hayah al-tayyibah. Prinsip-prinsip ini menolak elemen merugikan seperti riba, gharar, dan maysir, sambil memperkuat mekanisme redistribusi melalui zakat, infaq, sadaqah, dan waqf, sehingga menawarkan alternatif berkelanjutan terhadap dominasi neoliberalisme dan kapitalisme spekulatif yang memperburuk ketimpangan global.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, Islamisasi ilmu memiliki implikasi signifikan terhadap formulasi kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan sektor riil. Kebijakan moneter syariah berbasis profit-loss sharing (mudharabah dan musyarakah) serta instrumen seperti sukuk dan murabahah mendorong pertumbuhan riil dan stabilitas tanpa siklus boom-bust. Kebijakan fiskal yang mengintegrasikan ZISWAF sebagai stabilisator sosial mendukung redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sementara kebijakan sektor riil memprioritaskan UMKM, syirkah, dan waqf produktif untuk ekonomi inklusif. Di era globalisasi, pendekatan ini memungkinkan harmonisasi dengan standar internasional (seperti AAOIFI dan sukuk hijau) tanpa mengorbankan maqasid al-shariah, sehingga ekonomi Islam berpotensi menjadi model resiliensi terhadap krisis multidimensi pasca-pandemi dan polycrisis global.

Meskipun demikian, implementasi menghadapi tantangan utama, antara lain dominasi paradigma neoliberal, kurangnya harmonisasi regulasi internasional (misalnya dengan IFRS dan WTO), rendahnya literasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, serta pengaruh sekularisme dan westernisasi yang memperlebar gap antara teori dan praktik. Tantangan ini semakin kompleks di tengah disrupti teknologi dan krisis global pasca-pandemi, di mana inovasi seperti fintech syariah dan sukuk digital menawarkan peluang, tetapi memerlukan ijihad kontemporer dan kolaborasi antarnegara Muslim (melalui forum seperti OIC).

Secara teoretis, penelitian ini mengisi research gap dengan menjembatani diskursus filosofis Islamisasi ilmu pengetahuan dan aplikasi praktisnya pada kebijakan ekonomi, yang selama ini lebih dominan pada ranah pendidikan dan integrasi nilai syariah secara umum. Kontribusi ilmiah utama adalah usulan model strategis integratif yang menggabungkan epistemologi tauhid dengan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan syariah, sehingga



menghasilkan kerangka kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Secara praktis, hasil ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan Islam, dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis nilai yang resilien terhadap ketidakpastian global, sekaligus memperkuat identitas umat Islam di tengah arus globalisasi. Maka ke depannya, diperlukan penelitian lanjutan yang empiris untuk menguji efektivitas model ini di negara-negara Muslim, serta penguatan institusi pendidikan dan regulasi untuk mengatasi hambatan implementasi. Dengan demikian, ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif global yang adil dan berkeadilan, mewujudkan visi khilafah fil ardhi dalam era kontemporer.

REFERENSI

- Agustianto. (2015, September Minggu). *Tauhid Sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. Diambil kembali dari IQTISHAD Consulting: <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam#:~:text=konsep%20tauhid%20ini%20mengajarkan%20bahwa%20segala%20sesuatu%20bertitik%20tolak%20dari%20Allah>
- Al Kahfi, & Zen, M. (2024). Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 633.
- Ali Hamzah, S. M. (2018). *FILSAFAT EKONOMI ISLAM, Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Arwani, A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (MUAMALAH). *RELIGIA Vol. 15 No. 1*, 139-141.
- Aziz, J. A. (2024). Perbankan Syariah di Indonesia. *uin-suka.ac.id*, 4.
- Azzamani, A. N., & Jaharuddin. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1830.
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 240.
- Bakhroni, A. M., & Muchlis, M. M. (2025). Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Stabilitas Makroekonomi Di Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 198.
- Basri, I. A. (2025). *Ilmu Ekonomi Islam: Rasionel Suatu Disiplin Baru*. Diambil kembali dari DSN-MUI: <https://dsnmui.or.id/ilmu-ekonomi-islam-rasionel-suatu-disiplin-baru#:~:text=ilmu%20ekonomi%2C%20dalam%20pandangan%20Islam%2C%20tidak%20dapat%20netral%20terhadap%20nilai%2Dnilai>
- Damanik, K., Amrin, & Albahi, M. (2024). PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3528.
- dm/al. (2024, Oktober Jumat). *Menteri Keuangan Ungkap Relevansi Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Relevansi-Nilai-Islam-dalam-Keuangan-Negara>
- Endaryono, B. T., Susilo, H., & Djuhartono, T. (2024). KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal Vol. 1 No. 2*, 92.
- Fathurrahman, A. (2012). KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGETASKAN KEMISKINAN. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1*, 73.

- Habibi, M., Izzanour, T. A., Wulandari, A., & Sukmawati, I. (2025). Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Kebijakan untuk Kestabilan dan Keadilan Ekonomi. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS) Vol. 3, No. 5*, 358.
- Handayani, L. N. (2018, July). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Diambil kembali dari Centre For Research In Islamic Economics And Business Faculty Of Economics And Business Universitas Gadjah Mada: [https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/#:~:text=hasil%20\(laba\)%20yang%20diperoleh%20di%20dunia%20juga%20menjadi%20laba%20di%20akhirat](https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/#:~:text=hasil%20(laba)%20yang%20diperoleh%20di%20dunia%20juga%20menjadi%20laba%20di%20akhirat)
- Hemas, I. P., Afandi, M. H., Hukama, M. D., & Rohman, M. A. (2025). Kritik Sistem Ekonomi Konvensional & Perkembangan Ekonomi Islam. SCRIBD, 4-6. Diambil kembali dari SCRIBD: <https://www.scribd.com/document/853398025/Kritik-Sistem-Ekonomi-Konvensional-Perkembangan-Ekonomi-Islam-2>
- Hijjah, H. D., & Juharuddin. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transformasi Ekonomi. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4546.
- Kamalia, S. (2025). Konsep Islamisasi Ilmu Menurut al-Attas & Al-Faruqi. *Ihsan*, 346.
- Khaerussalam, A., Khaqiqi, A. F., & Siregar, A. (2025). Revitalisasi Peradaban Islam: Menjembatani Teori Reformis dan Realitas Kontemporer. *Ghaitsa Islamic Education Jurnal*, 284.
- Kholid, A. A., Indriastuti, S., & Fathoni, J. (2024). LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 11.
- Kristiyanto, R. (2022, April Selasa). *KONSEP EKONOMI ISLAM*. Diambil kembali dari Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: <https://ilmusyariahdoktoral.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam/#:~:text=prinsip%20syariah%20yang%20menjadi%20pedoman%20masyarakat%20muslim>
- Malihah, & Lutfatul. (2024, 29 Juni Sabtu). *5 Prinsip Ekonomi Islam dan Bedanya dari Ekonomi Konvensional*. Retrieved from Bee.id: <https://www.bee.id/blog/prinsip-ekonomi-islam/#:~:text=Ekonomi%20Islam%20menjadikan%20tauhid%20sebagai%20landasan%20utama>
- Masrizal, S. H., Herianingrum, & Sri, A. N. (2019). Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam. *Iqtishafia : Jurnal Ekonomi dan Vol.6 No.1*, 18-19.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *BUKU EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Muhammad, R. (2024). Harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Pengembangan Sektor Keuangan Islam. *uii.ac.id*, 24-25.
- Mujiono, S. (2023). ISLAMISASI ILMU EKONOMI. *eprints.iainu-kebumen.ac*, 10.
- Ningsih, I. W., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 216. doi:<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.400>
- Novitasari, K. (2024). *PENGUATAN SEKTOR RIIL EKONOMI SYARIAH MELALUI INDUSTRI HALAL*. Indramayu: CV.Adanu Abimata.
- Nurcholis, A. (2011). UPAYA ISLAMISASI ILMU EKONOMI SEBAGAI SOLUSI MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN. *academia.edu*, 5.
- Nurhayati, Suryadi, N., & Harahap, R. S. (2025). TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN 5.0: OPTIMALISASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA, DAN BLOCKCHAIN UNTUK EKOSISTEM

- KEUANGAN HALAL. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 10, No. 5*, 3826.
- Nurhidayat. (2020). *Islamisasi Ilmu Ekonomi : Model, Implementasi dan Implikasinya di Internasional Islamic Universty Malaysia*. Tangerang Selatan: Excel Offset.
- Rayuanda, E., & Thamrin, H. (2022). Epistemologi Ekonomi Syariah. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2*, 96, 99.
- Rayyahun, A., Amiruddin, & Rifqi. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 48-51.
- Ruchhima, R. (2025). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Syed M.N. Al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. *Islamika : Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*.
- Sadr, M. B. (2018). *FILSAFAT EKONOMI ISLAM, Basis Epistemologi Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Safri, H. (2018). GLOBALISASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ecobisma Vol. 5 No. 1*, 90.
- Sari, B. P., Devika, P., Oktanadia, D., Ferdinan, R. H., Ardifta, S. S., & Hotman. (2025). Globalisasi Ekonomi dan Tantangannya terhadap Ekonomi Politik Islam. *JURRISH*, 75-76.
- Sarwanto, Y. (2021, September). *Konsep APBN dalam Islam*. Diambil kembali dari Media Politik Dan Dakwah Al-Wa'ie Membangun Kesadaran Umat: <https://alwaie.net/opini/konsep-apbn-dalam-islam/#:~:text=Khalifah%20memiliki%20kewenangan%20penuh%20untuk%20mengatur%20pos%2Dpos%20pengeluarannya>
- Setiawan. (2020). Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam bidang ekonomi : Dual Education System. <https://repo.unida.gontor.ac.id/267/1/Haki%202%20sastra%20Islamisasi%20Ilmu%20Pengetahuan%20dalam%20bidang%20ekonomi.pdf>, 9.
- Subekan , A., & Azwar. (2024). Spiritualitas Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *TIJARAH : JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN BISNIS SYARIAH*, 125.
- Sukmawati, D., Komariyah, N., Fitriati, A., & Asshiddiqi, U. G. (2024). KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.6*, 4,12.
- SW, O. F., & Rapi, M. Z. (2024). MENGEKSPLORASI PENTINGANDAN KEBERADAAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH KONTEMPORER. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 9, No. 5*, 3661-3662.
- Syamsuri. (2016). PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI; SATU ANALISIS TINJAUAN ULANG DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. *islamicconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, 221.
- Utomo, D. T. (2025, Mei). *APBN Syariah*. Diambil kembali dari Media Politik Dan Dakwah Al-Wa'ie Membangun Kesadaran Umat: <https://alwaie.net/analisis/apbn-syariah/#:~:text=dana%20dari%20seluruh%20wilayah%20ditarik%20ke%20Pusat%2C%20kemudian%20didistribusikan>
- Wahyuni, M. S., & Saidah, N. N. (2024). Instrumen Moneter Islam. 4.
- Wibawanti, E., & JahaRuddin. (2022). PERBANDINGAN ANTARA EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI KAPITALISME. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.7 (2)*, 198.
- Winarni, & Sulistiyo. (2017). KONSEP KHILAFAH DAN AKTIVITAS EKONOMI. *Academia.edu*, 3.